

PENYULUHAN MENGENAI PERBEDAAN PSIKOLOGI SUAMI-ISTRI

Jamalul Lail¹, Tuti Lailatur Rohmaniyyah²

¹Jurusan Analis Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia

²Jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia

ABSTRACT

Good and harmonious relationship between husband and wife does not just happen. It requires a great effort from both sides. In some cases, most of young marriage couples have not been able to understand deeply about the role and duties of being marriage. Therefore, there should be education about the psychology of husband and wife, especially in the dusun Sentono, which has a lot of young marriage couples.

Keywords: psychology of husband and wife, young marriage couple, harmonious relationship

ABSTRAKS

Hubungan yang baik dan harmonis antara suami istri tidak terjadi begitu saja. Memerlukan usaha yang besar dari kedua belah pihak. Pada beberapa kasus pasangan suami-istri yang menikah muda banyak yang belum mampu memahami secara dalam mengenai peran dan tugasnya masing-masing. Oleh karenanya, perlu diadakan penyuluhan tentang psikologi suami-istri, terutama di dusun Sentono, yang memiliki banyak pasangan usia belia.

Kata kunci : psikologi suami-istri, suami-istri muda, hubungan harmonis

1. PENDAHULUAN

Chairy (2005) menjelaskan Masa dewasa muda adalah masa bagi kehidupan seseorang yang berusia antara 20 – 40 tahun. Pada masa ini, keadaan fisik berada pada kondisi puncak dan kemudian menurun secara perlahan. Dalam sisi perkembangan psikososial, terjadi proses pematangan kepribadian dan gaya hidup serta merupakan saat membuat keputusan tentang hubungan yang intim. Pada saat ini, kebanyakan orang menikah dan menjadi orang tua (Papalia, Olds, & Feldman, 2001; Santrok, 2002). Santrok, 2002).

Pernikahan dalam ilmu sosial adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan dengan perjanjian yang bersifat syar'i yang membolehkan keduanya hidup bersama di bawah satu atap. Berarti pernikahan adalah perkumpulan yang menggabungkan dua orang yang berbeda, dua orang tersebut bangun dan tidur bersama, makan dan minum bersama, mengambil keputusan penting yang bersama-sama yang juga berkaitan langsung dengan perjalanan hidup mereka untuk masa depan. Secara hukum, dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/1974, bab I, pasal 1 bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Jadi suami adalah pasangan hidup istri (ayah dari anak-anak), suami mempunyai suatu tanggungjawab yang penuh dalam suatu keluarga tersebut dan suami mempunyai peranan yang penting, dimana suami sangat dituntut bukan hanya sebagai pencari nafkah akan tetapi suami sebagai motivator dalam berbagai kebijakan yang akan di putuskan termasuk merencanakan keluarga (Chaniago, 2002). Sedangkan istri adalah ibu dari anak-anak, dimana seorang istri mendapat peran dalam pengasuhan anak. Kareana istri lebih lembut, halus, dan sabar dalam bertindak.

Suami dan istri adalah dua makhluk yang tidak sama, yang satu dengan lainnya harus saling melengkapi. Kedua belah pihak harus saling mengerti dan memahami, bahwa mereka adalah makhluk unik yang berbeda dalam banyak sifat serta karakter. Tidak bisa menuntut pasangan agar semua sifatnya sama seperti dirinya. Ini adalah tuntutan yang tidak realistis dan tidak mungkin bisa dipenuhi. Sejak dari penciptaannya, laki-laki dan perempuan memang sudah memiliki konstruksi otak yang tidak sama, konstruksi perasaan dan jalan pikiran yang berbeda. Potensi yang paling banyak digunakan juga menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Untuk itu, yang bisa dilakukan adalah berusaha saling mengerti dan memahami, agar tidak menuntut keseragaman atau kesamaan dalam sifat dan karakter.

Tetapi hubungan yang baik dan harmonis antara suami istri tidak terjadi begitu saja. Memerlukan usaha yang besar dari kedua belah pihak. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya terjadi pada organ tubuh saja. Tetapi juga terjadi pada aspek psikologisnya, maka perlu diadakan pengabdian masyarakat yang memberikan penyuluhan tentang psikologi suami-istri kepada warga dusun Sentono, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

2. METODE PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut.

- 1) Sosialisasi
- 2) Pembagian undangan
- 3) Penyuluhan tahap I
- 4) Penyuluhan tahap II
- 5) Evaluasi

Agenda kegiatan yang direncanakan seperti dibawah ini.

Tabel 1. Rincian Kegiatan

No	Lokasi Kegiatan	Uraian Kegiatan
1	Dusun Sentono	Pembagian undangan untuk penyuluhan mengenai upaya mengetahui perbedaan psikologi suami istri.
2	Balai Dusun Sentono	Penyuluhan mengenai perbedaan psikologi suami istri.
3	Balai Dusun Sentono	Penyuluhan mengenai perbedaan psikologi suami istri.
4	Kediaman Kepala Dusun Sentono	Evaluasi dan pemberian Kenang-Kenangan kepada warga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan rumah tangga. Warga dukuh Sentono mengetahui perbedaan psikologis antara pasangan suami istri.



Gambar 1. Foto penyuluhan perbedaan psikologi suami istri

Manfaat dari program ini adalah pasangan suami istri akan lebih bisa saling menghargai, dan saling memahami pasangannya

4. KESIMPULAN

Dukuh sentono kebanyakan warganya adalah menikah di usia dini, umur yang masih muda untuk menikah akan pengaruh dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, seperti cara sikap terhadap pasangan, cara saling menghormati terhadap pasangan, dan juga pola asuh yang akan di terapkan kepada anak. Melalui penyuluhan yang penulis laksanakan berharap masalah yang terjadi di dalam rumah tangga dapat di minimalisir, dengan mengetahui perbedaan masing-masing pasangan yang harus di mengerti oleh pasangan tersebut.

5. REFERENSI

- Amran, Y.S. Chaniago. 2002. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Pustaka Setia. Bandung
- Chairy, Liche Seniati. 2005. Psikologi Suami Istri. <http://staff.ui.ac.id/system/files/users/liche/material/psikologisuamiistri-liche.pdf>
- Papalia, D.E., Old, S.W., & Feldman, R.D. 2001. Human development (8th Ed.). McGraw Hill. Boston.
- Santrock, J.W. 2002. A Topical approach to life-span development . McGraw Hill. Boston
- Undang-Undang Republik Indonesia 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan